

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir KD-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ELIASUSTI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD CEMPAKA

b. Alamat : DESA KOTA AGUNG

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : BENGKULU

f. Kabupaten/Kota : SELUMA TIMUR

g. Kecamatan : SELUMA

h. Kelurahan : DESA KOTA AGUNG

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 191/SIUP/BPPT.14/PK/XI/2015

b. Tanggal : 10 11 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 70 TAHUN 2015

d. Tanggal : 10 11 2015

Operator Dinas Pendidikan,  
 DAN KEBUDAYAAN  
 SELUMA  
 Pindl. K, S.Pd  
 Nip. 197703112006041004

Kota Agung, 12-11-2015  
 Kepala Sekolah,  
 PAUD CEMPAKA  
 ELIASUSTI

#### Kelembagaan :

- Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANGKAP BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdw@kemdikbud.go.id](mailto:pdw@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38578 BENGKULU

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**NOMOR : 70 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CEMPAKA**

**Kepala Badan Pelayananan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma :**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan an. **ELIASUSTI** Perihal Izin Operasional PAUD **CEMPAKA** di Desa Kota Agung kec. Seluma Timur Kab. Seluma
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kab. Seluma
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301 )
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
  6. Keputusan President RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 09). Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang

**MEMPERHATIKAN** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma Pelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CEMPAKA** dari Sdr. **ELIASUSTI** Selaku pemilik / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 830/1989/Disdikbud/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 serta Lampiran-Lampirannya.

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: " PAUD CEMPAKA "
Jenis Pendidikan (PAUD)	: Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	: -
Tipe	: C
Alamat :	: Ds. Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma
Kelurahan / Desa	: Kota Agung
Kecamatan	: Seluma Timur
Kabupaten	: Seluma
Propinsi	: Bengkulu
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>ELIASUSTI</b>
Pemilik / Penyelenggara	: <b>ELIASUSTI</b>

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

**KETIGA** : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI : **TAIS**  
PADA TANGGAL : **10 November 2015**



KEPALA

**Des. MAHWAN JAYADI**

(NIP. 19620212 198303 1 016)

#### Tembusan Kepada Yth

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**

NOMOR : 193/SIUP/BBPT.II/PK/XI/2015

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD CEMPAKA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: ELIASUSTI
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 50.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PAUD
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN.	

DIKELUARKAN DI : TAIS

PADA TANGGAL : 10 NOVEMBER 2015



KEPALA

Dr. MAHWAN JAYADI

Pembina TK / NIP. 19620212 198303 1 016





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BAY SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

**SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME**

Nomor : 973/199/BPPT-II/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA**

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **ELIASUSTI**  
Alamat : **DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA**  
Jenis Reklame : **Papan Merek 1 M X 1 M**  
Tema Reklame : **" PAUD CEMPAKA "**  
Lokasi Pemasangan : **DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA**  
Nomor NPWPD : **05.06.00195.973.2002**

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut di atas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambah keindahan kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, Tanpa menunggu perintah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma, harus diperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan /perbaikan dan atau pembongkoran Serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini Harus melaporkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **10 NOVEMBER 2015** sampai dengan tanggal **10 NOVEMBER 2016**

Regel Rp. 28.125-

DIKELUARKAN DI : TAIS  
PADA TANGGAL : 10 November 2015





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 0736-9150006 BENGKULU

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR : 503/192/BPPT-II/2015**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**  
**KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA**

Membaca,  
Menimbang, dan Sebagainya  
Mengingat

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : ELIASUSTI  
Pekerjaan : KEPALA PAUD  
Alamat Rumah : DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA  
Untuk Melakukan Usaha di Bidang : PAUD  
Alamat Usaha : DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA  
Nama Perusahaan : " PAUD CEMPAKA "  
NPWP : 05.06.00195.973.2002  
Luas Tempat Usaha : 30 M<sup>2</sup>

**KEDUA**

Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan, kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembuangan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemegang izin diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

**KETIGA**

Kepada pemegang Izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT**

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( Satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KELIMA**

Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat Izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEENAM**

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dicabut.

Retribusi Rp. 60.000,-

Di tetapkan di : Tats

Pada tanggal : 10 November 2015



KEPALA





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Soekarno - Hatta Pematang Aur Seluma - Bengkulu Kode Pos 38576

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERORANGAN**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

<b>NOMOR TDP</b> 080607000192	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> 10 NOVEMBER 2020	0	0
----------------------------------	--	---	---

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: " PAUD CEMPAKA "
<b>STATUS</b>	: KANTOR PUSAT
<b>ALAMAT</b>	: DS. KOTA AGUNG KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA
<b>NOMOR TELP</b>	: - FAX -
<b>PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS</b>	: ELIASUSTI
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>	: PAUD
<b>KBLI</b>	: -

DIKELUARKAN DI : TAIS  
PADA TANGGAL : 10 NOVEMBER 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN SELUMA

  
Brs. MAHWAN JAYADI  
Pembina TK I NIP.19620212 198303 1 016

**KETERANGAN** :  
- Asli Yang Bersangkutan  
- Lembar 1 KPP Setempat